



PANDUAN AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2019



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberikan informasi tentang proses belajar dan mengajar kepada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM) maka diterbitkan Buku Panduan Akademik PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM Tahun 2019.

Buku Panduan Akademik ini berisi informasi mengenai Visi, Misi, dan Kurikulum Program Studi Konservasi Gigi, serta Fasilitas, Administrasi, dan Pelaksanaan Pendidikan PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM. Diharapkan mahasiswa mencermati isi buku panduan akademik ini agar dapat memahami dan mengikuti proses belajar mengajar di PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mencapai prestasi yang memuaskan. Bagi para dosen, buku panduan akademik ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan sarana koordinasi dalam melangsungkan proses belajar mengajar di PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.

Buku Panduan Akademik PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM ini disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai pendidikan yang tertib, teratur, sertaterukur dalam proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, dan *stake holder* dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang bagaimana program studi ini dikelola oleh Fakultas Kedokteran Gigi UGM untuk mencapai visi, misi dan kompetensi lulusannya.

Penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Buku Panduan Akademik PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM Tahun 2019.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua.

Mengetahui:

Dekan / Penanggungjawab PPDGS FKG UGM

Kaprodi Konservasi Gigi

Dr. drg. Ahmad Syaifi, Sp.Perio(K)

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., PhD., Sp.KG(K)

TIM PENYUSUN

- Penasehat : Dr. drg. Ahmad Syaifi, Sp.Perio(K)
(Dekan/Penanggung Jawab PPDGS)
drg. Tetiana Haniastuti, M.Kes., Ph.D.
(Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
drg. Trianna Wahyu Utami, MDSc., Ph.D.
(Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama)
Dr. drg. Juni Handajani, M.Kes., Ph.D.
(Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM)
- Ketua : drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., PhD.,Sp.KG(K)
- Sekretaris : Dr. drg. Ema Mulyawati, MS., SpKG(K)
- Anggota : drg. Pribadi Santosa, MS., Sp.KG
drg. R. Tri Endra Untara M.Kes., SpKG
Dr. drg. Tunjung Nugraheni, M.Kes., Sp.KG
Dr. drg. Yulita Kristanti, M.Kes., SpKG

DAFTAR ISI

Judul	1	
Kata Pengantar	2	
Tim Penyusun	3	
Daftar Isi	4	
I	PENDAHULUAN	
	A. Sejarah	7
	B. Visi, Misi dan Tujuan	8
	C. Struktur Organisasi FKG UGM	10
	D. Struktur Organisasi Prodi Konservasi Gigi	11
	E. Fasilitas PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM	11
	F. Kompetensi Lulusan	12
II	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	
	A. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	26
	B. Persyaratan Calon Peserta	26
	C. Pendaftaran Calon Peserta	27
III	PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA PPDGS	
	A. Macam Pendaftaran Ulang	28
	B. Pelaksanaan Pendaftaran Ulang	28
IV	PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN	
	A. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa	31
	B. Perubahan Rencana Studi	32
V	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	
	A. Pengertian	33
	B. Pelaksanaan	33
VI	MASA STUDI NON-AKTIF	
	A. Pengertian	34
	B. Kategori Cuti	34
VII	KURIKULUM PROGRAM STUDI KONSERVASI GIGI	37
VIII	PERKULIAHAN	
	A. Tempat dan Waktu	40
	B. Kegiatan	40
IX	SKILL LAB ATAU KEGIATAN KLINIK	
	A. Tempat dan Waktu	41
	B. Kegiatan	41
X	TESIS	
	A. Pengertian	42
	B. Tujuan	42
	C. Pelaksanaan	42
XI	PLAGIAT TESIS	
	A. Pengertian	43
	B. Pelaksanaan	43

XII	KALENDER AKADEMIK	
	A. Ruang Lingkup	45
	B. Kalender Akademik	45
XIII	SISTEM UJIAN	
	A. Ruang Lingkup	47
	B. Ujian Kuliah dan Praktikum	47
	C. Ujian Khusus	48
	D. Ujian Tesis	49
	E. Ujian Komprehensif	49
XIV	PENILAIAN UJIAN	
	A. Pengertian	51
	B. Kategori Nilai	51
XV	EVALUASI HASIL STUDI	
	A. Evaluasi Prestasi	53
	B. Evaluasi Akhir Semester	53
	C. Evaluasi Akhir Masa Studi	53
XVI	YUDISIUM	
	A. Pengertian	55
	B. Pelaksanaan	55
XVII	WISUDA	
	A. Pengertian	57
	B. Pelaksanaan	57
XVIII	PELEPASAN DOKTER GIGI SPESIALIS	
	A. Pengertian	58
	B. Pelaksanaan	58
XIX	KEGIATAN PENDIDIKAN	
	A. Mahasiswa lama	59
	B. Mahasiswwa Pindahan	59
XX	BATAS WAKTU STUDI	
	A. Lama Studi	60
	B. Rekomendasi	60
XXI	DERAJAT PROFESI	
	A. Ruang Lingkup	61
	B. Gelar Dokter Gigi Spesialis	61
XXII	TRANSKRIP NILAI	
	A. Pengertian	62
	B. Jenis Transkrip Nilai	62
	C. Prosedur Pembuatan Transkrip Nilai	62
XXIII	IJAZAH	
	A. Pengertian	64
	B. Prosedur Pembuatan Ijazah	64
	C. Kekhususan	64

BAB XIV	SANKSI AKADEMIK	
	A. Pengertian	66
	B. Tujuan Sanksi	66
	C. Jenis Sanksi	66
	D. Sasaran Sanksi	66
	E. Bentuk Sanksi	67
BAB XXV	PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK	69
BAB XXVI	PENUTUP	70

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didik atau mahasiswa dalam Program Studi Konservasi Gigi FKG UGM dibutuhkan adanya petunjuk atau panduan yang praktis mengenai prosedur dan kegiatan akademik. Untuk itu diperlukan adanya peraturan secara tertulis dalam bentuk buku panduan, yang selanjutnya dapat dipakai oleh mahasiswa.

A. Sejarah

1. Periode Tahun 1979 - 1983

Periode rintisan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I dibawah Program Pascasarjana Universitas Gadjah dibina dengan kerjasama dengan Lembaga Kedktran Gigi Angkatan Laut (LADOKGI TNI – AL).

2. Periode Tahun 1984 – 1995

Pada tahun 1984 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139/DIKTI/Kep/1984 tanggal 8 Desember 1984 tentang Program dan Katalog Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I. Dengan memperhatikan pertimbangan Konsorsium Ilmu Kesehatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan:

Pertama:

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I yang meliputi program studi:

1. Ilmu Bedah Mulut
2. Ilmu Penyakit Mulut
3. Periodonsia
4. Ilmu Konservasi Gigi
5. Ilmu Kesehatan Gigi Anak
6. Ortodonsia
7. Prostodonsia

Kedua:

Katalog Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I yang merupakan Lampiran Keputusan ini.

Kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 141/DIKTI/Kep/1984 tentang Penunjukkan Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga sebagai

penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I ini adalah Fakultas Kedokteran Gigi atau Fakultas Pascasarjana di masing-masing Universitas. Khusus di Universitas Gadjah Mada, penyelenggarannya dibawah Program Pascasarjana.

Tahun 1986 dibawah koordinasi Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Gigi membuka penerimaan mahasiswa baru pada program studi Ilmu Bedah Mulut dan Ortodonsia.

Pada 19 Februari 1992 Pengelolaan Program Dokter Spesialis I dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dilimpahkan kembali ke fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada melalui surat Direktur Program Pascasarjana No. UGM/PC/528/-I/01/04 tertanggal 19 Februari 1992.

3. Periode Tahun 1992 – 1995

Sejak Februari 1992 Pengelolaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I langsung dikelola oleh Fakultas Kedokteran Gigi sendiri.

Dalam perkembangannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dokter gigi spesialis, maka:

Tahun 1992: Dibuka program studi Ilmu Konservasi Gigi dengan Ketua dan Sekretaris program studi pertama drg. Ngesti Yuwono, SpKG

4. Periode Tahun 1995 – sekarang

Berbagai perubahan secara periodik kolegium Konservasi Gigi mengadakan penyempurnaan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dalam era sekarang ini.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Sebagai pegangan dalam membuat aturan tertulis sebagai panduan kegiatan akademik PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM berpijak pada:

1. Visi

Program Studi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada menjadi program studi berwawasan internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konservasi Gigi yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang konservasi gigi dengan dijiwai nilai-nilai budaya dan profesionalisme berdasarkan Pancasila.

2. Misi


1. Menyelenggarakan Pendidikan dalam bidang ilmu konservasi gigi spesialisik yang berwawasan internasional.
2. Menghasilkan penelitian ilmiah dibidang konservasi gigi yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan serta mengatasi problematika dan pengembangan kesehatan gigi dan mulut sesuai perkembangan iptekdokgi terkini.
3. Mendarma baktikan kemampuan akademik profesional dan ketrampilan klinik tingkat lanjut bidang konservasi gigi dalam rangka memberikan pelayanan medik spesialisik yang berkualitas kepada masyarakat.

3. Tujuan


1. Pendidikan yang berwawasan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan inovatif serta profesional didukung kearifan lokal.
2. Penelitian yang dapat menunjang aplikasi klinis konservasi gigi, menjadi rujukan nasional, berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan konservasi gigi.
3. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan gigi dan mulut khususnya bidang konservasi gigi secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Program studi pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi, Universitas Gadjah Mada yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan kesejahteraan.
5. Kerjasama dalam bidang konservasi gigi yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan mitra.

C. Struktur Organisasi FKG UGM

**STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA**



D. Struktur Organisasi Prodi Konservasi Gigi



E. Fasilitas PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM

PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM berada di Kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada terletak di kompleks kampus UGM di Jln. Denta Sekip Utara Jogjakarta. Lokasi kampus sangat strategis, berseberangan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito. Lokasi ini mudah dicapai baik dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun melalui pelayanan bus kota dan angkutan umum lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Dekan FKG UGM, seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada adalah bisa digunakan untuk seluruh Prodi yang ada di FKG UGM. FKG UGM memiliki fasilitas berupa gedung induk berlantai lima dengan atrium yang luas. Gedung ini merupakan pusat kegiatan administrasi fakultas, ruang pengurus fakultas, ruang dosen, ruang sidang, dan ruang TI (Teknologi Informasi) yang akan mempermudah akses pelayanan internet sebagai bentuk kemajuan teknologi. Di dalam unit TI juga telah

dilengkapi dengan ruang untuk uji kompetensi menggunakan system CBT (Computer-Based-Testing). Untuk pelayanan kesehatan gigi disediakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Prof. Soedomo. Rumah Sakit gigi dan mukut ini telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti tempat pendaftaran pasien, ruang tunggu pasien, poliklinik untuk perawatan dan pengobatan gigi, ruang laboratorium, dan unit radiologi.

Selain gedung induk, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada juga memiliki gedung berlantai tiga (Gedung Soetatmi Suryo) untuk praktikum preklinik dan ruangan untuk uji kompetensi OSCE (Objective Structure Clinical Examination) di lantai satu, bagian Kedokteran Gigi Anak di lantai dua seta ruang kuliah di lantai tiga. Dua gedung berlantai dua (Gedung Harkati Dewanto dan Gedung Soebagyo Hw) untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan serta beberapa gedung berlantai satu untuk tempat praktikum preklinik. Gedung-gedung tersebut terletak dalam satu kompleks dengan halaman tengah untuk taman. Gedung berlantai tiga (Gedung R. Margono Soeradji) terletak di sayap utara Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Gedung ini dipakai sebagai pusat pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, Perpustakaan, dan Auditorium.

Fasilitas parkir disediakan di lapangan parkir timur fakultas untuk mahasiswa dan pasien, sedangkan parkir barat diperuntukkan untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Bagi setiap tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa diwajibkan untuk memiliki KIK (Kartu Identitas Kendaraan). Disediakan fasilitas olahraga berupa lapangan basket dan kafetaria pada parkir timur.

F. Kompetensi Lulusan

Kompetensi utama dari lulusan adalah dokter gigi spesialis konservasi gigi adalah:

- a. Mampu berkomunikasi dengan empati secara verbal maupun nonverbal, mendengar aktif untuk memfasilitas pengelolaan pasien konservasi gigi spesialistik, serta terciptanya kerjasama yang baik antara dokter gigi – pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat dan tenaga professional lain yang terlibat.
- b. Mampu mencatat riwayat penyakit secara lengkap dan kontekstual, serta melakukan pemeriksaan secara komprehensif, memilih, melakukan dan menafsirkan hasil pemeriksaan klinik, laboratorium dan penunjang lain.
- c. Mampu menjelaskan masalah konservasi gigi spesialistik berdasarkan pengertian ilmu biomedik, biologi oral, klinik, perilaku dan komunitas terkini

yang diterima secara umum dan mampu menyusun rencana intervensi berdasarkan pemahaman ilmiah.

- d. Mampu mengelola masalah konservasi gigi pada individu sebagai bahan integral dari keluarga, komunitas dan lingkungan secara komprehensif dan holistic, terpadu, berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer serta mampu mengidentifikasi dan mengembangkan perilaku individu dan lingkungan yang sehat dalam penatalaksanaan pasien maupun komunitas dalam rangka mencegah berkembangnya penyakit.
- e. Mampu mengakses dan menilai kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi untuk menjelaskan dan memecahkan masalah konservasi gigi atau mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan konservasi gigi spesialistik.
- f. Mampu melakukan praktik konservasi gigi spesialistik (kariologi klinik, teknologi restorasi, endodontik konvensional dan endodontik bedah) dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya, mengatasi masalah emosional, personal dan masalah lain yang berkaitan yang dapat mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan atau kemampuan profesinya serta merasa terpanggil untuk belajar sepanjang hayat.
- g. Mempunyai sikap menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika dalam praktik konservasi gigi dan kebijakan kesehatan serta mengutamakan etika dan tata nilai pasien dalam menentukan tindakan medis.

Domain dan Kompetensi utama Program Studi Konservasi Gigi

<p>Domain I : Profesionalisme</p>	<p>Mampu melaksanakan tindakan-tindakan spesialistik di bidang konservasi gigi secara profesional sesuai dengan keahliannya, penuh tanggung jawab, komunikatif, mematuhi etika, dan memahami hukum yang relevan/ berlaku.</p>
<p>Kompetensi Utama</p>	<p>Kompetensi Penunjang/ Pendukung</p>
<p>1. Etika kedokteran Gigi dan Hukum Kesehatan</p>	
<p>1.1. Mampu melakukan pelayanan di bidang konservasi gigi sesuai dengan kode etik dan hukum (C4,P4,A4)</p>	<p>1.1.1. Mampu menerapkan etika kedokteran gigi dan hukum kesehatan dalam pelayanan gigi di bidang konservasi gigi secara profesional (C4,P4,A4) 1.1.2. Mampu menerapkan standar operasional prosedur dalam pelayanan di bidang konservasi gigi (C4,P4,A4) 1.1.3. Mampu memahami tingkat kualifikasi diri (C4,P4,A5)</p>
<p>1.2. Mampu menggunakan jalur organisasi profesi bila menghadapi masalah dalam menjalankan praktik Konservasi Gigi (C4,P4,A5)</p>	<p>1.2.1. Mampu membina diri dalam menjalin hubungan dengan organisasi profesi diseluruh bidang kedokteran gigi dan profesi terkait (C4,P4,A5) 1.2.2. Mampu membedakan hak dan kewajiban dokter gigi spesialis Konservasi Gigi terhadap pasien (C4,P4,A4) 1.2.3. Mampu mengetahui pemanfaatan jalur organisasi dalam hal yang berhubungan hukum atau terjadi konflik dengan sejawat dan pasien (C4,P4,A5)</p>
<p>1.3. Mampu memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik Konservasi Gigi (C5,P4,A5)</p>	<p>1.3.1. Mampu menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik konservasi gigi (C4,P4,A4)</p>

2. Manajemen Informasi	
2.1. Mampu mengelola informasi di bidang konservasi gigi serta berpikir secara kritis dan ilmiah (C4,P4,A5)	<p>2.1.1. Mampu menggunakan teknologi ilmiah mutakhir untuk mencari informasi yang sah secara profesional dari berbagai sumber</p> <p>2.1.2. Mampu mengakses secara kritis kesahihan informasi atau publikasi ilmiah (C4,P4,A5)</p> <p>2.1.3. Mampu menganalisa karya ilmiah kesehatan secara lisan dan tertulis (C4,P4,A5)</p> <p>2.1.4. Mampu menyampaikan informasi ilmiah khususnya spesialis konservasi gigi kepada sejawat pasien atau masyarakat secara lisan maupun tulisan (C4,P4,A5)</p>
2.2. Mampu mengelola informasi ilmiah secara efektif, sistematis, dan komprehensif (C4,P4,A5)	<p>2.2.1. Mampu membuat tesis sesuai dengan konsep teori dan kaidah penulisan tesis (C4,P4,A5)</p> <p>2.2.2. Mampu menganalisis karya ilmiah kesehatan secara lisan dan tertulis (C4,P4,A5)</p>
2.3. Mampu berfikir kritis dan alternatif bernalar, dan mampu mengambil keputusan yang tepat (C4,P4,A5)	<p>2.3.1. Mampu memecahkan masalah berdasarkan prioritas (C4,P4,A5)</p> <p>2.3.2. Mampu menilai kualitas produk dan teknologi kedokteran gigi mutakhir (C4,P4,A5)</p> <p>2.3.3. Mampu menerapkan informasi kesehatan terkini secara profesional untuk kepentingan kualitas pelayanan kesehatan dalam bidang konservasi gigi spesialis (C4,P4,A5)</p>

3. Komunikasi Efektif Dan Efisien Dengan Pasien Dan Pendamping	
1.1. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan teman sejawat, profesional lain dalam bentuk <i>team work</i> (C4,P5,A5)	<p>3.1.1. Mampu berkomunikasi dengan pasien untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penyakitnya (C4,P5,A5)</p> <p>3.1.2. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait untuk menunjang kesehatan gigi dan mulut (C4,P4,A5)</p> <p>3.1.3. Mampu menjelaskan kepada pasien mengenai diagnosis, rencana perawatan, prognosis, banyaknya kunjungan dan biaya perawatan (C4,P4,A5)</p> <p>3.1.4. Mampu memotivasi pasien secara individu, keluarga atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya (C4,P4,A5)</p> <p>3.1.5. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan pasien, pendamping atau keluarga pasien serta masyarakat, sejawat dan profesi kesehatan lain yang terkait (C4,P4,A5)</p>
1.2. Mampu berkomunikasi dengan pasien untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dental (C4,P4,A5)	<p>3.2.1. Mampu bersikap empati terhadap pasien (C4,P4,A5)</p> <p>3.2.2. Mampu berdialog dengan pasien tentang diagnosis rencana perawatan dan prognosis serta biaya perawatan (C4,P4,A5)</p>
4. Pengembangan Profesi	
2.1. Mampu mengamalkan pelayanan konservasi spesialistik (C5,P5,A5)	<p>4.4.1. Mampu mengembangkan diri secara menerus/sepanjang hayat dengan mengikuti perkembangan iptekdogi yang berkaitan dengan bidang konservasi gigi spesialistik secara mandiri melalui pendidikan formal, pendidikan berkelanjutan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang konservasi gigi spesialistik (C5,P5,A5)</p> <p>4.4.2. Mampu menggunakan pendekatan <i>evidence based dentistry</i> sebagai dasar untuk melakukan perawatan konsevasi gigi spesialistik (C5,P5,A5)</p>

Domain II : Penguasaan akademik tingkat-lanjut	Dokter gigi Spesialis dengan kemampuan akademik tingkat lanjut di bidang konservasi gigi
Kompetensi Utama	Kompetensi Penunjang/ Pendukung
3. Ilmu Kedokteran Dasar/ Biomedik	
1.1. Mampu menghubungkan ilmu biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data penunjang untuk diagnosis tindakan medis konservasi (C4,P4,A4)	5.1.1. Mampu mengintegrasikan ilmu biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan data penunjang yang diperlukan sebagai dasar diagnosis, rencana perawatan, dan tindakan perawatan-perawatan konservasi gigi spesialistik (C4,P4,A4) 5.1.2. Mampu menjabarkan proses penyakit atau kelainan jaringan gigi, pulpa dan periapiks yang meliputi infeksi dan non infeksi (C4,P4,A4) 5.1.3. Mampu menerapkan prinsip sterilisasi, desinfeksi dan asepsi (C4,P4,A4) 5.1.4. Mampu memilih obat-obatan yang digunakan di bidang konservasi gigi secara rasional (C3,P4,A3) 5.1.5. Mampu menganalisis hasil laboratorium dan gambaran radigrafis kasus-kasus konservasi gigi spesialistik (C3,P4,A3)
6. Ilmu Kedokteran Gigi	
1.1. Mampu menggunakan ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam melakukan perawatan konservasi gigi pada pasien kompromis medik (C4,P4,A4)	6.1.1. Mampu mengidentifikasi manifestasi kelainan/ penyakit sistem di rongga mulut pada pasien medik kompromis secara holistik dan komprehensif (C4,P4,A4) 6.1.2. Mampu menilai kesehatan umum pasien sehubungan dengan perawatan konservasi gigi spesialistik (C4,P4,A4) 6.1.3. Mampu melakukan seleksi kasus kelainan/ penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut pada pasien kompromis medik secara holistik dan komprehensif (C4,P4,A4) 6.1.4. Mampu melakukan seleksi kasus pasien kompromis medik yang perlu dirujuk (C4,P4,A4)

7. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	
7.1. Mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip kedokteran gigi dasar, dan teknologi mutakhir untuk menunjang kemampuan keterampilan spesialisik dan penelitian di bidang konservasi gigi (C4,P4,A5)	<p>7.1.1. Mampu menerapkan ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar untuk pengembangan ilmu konservasi gigi tingkat lanjut, keterampilan klinik, dan penelitian di bidang konservasi gigi (C4,P4,A4)</p> <p>7.1.2. Mampu menganalisis hasil penelitian kedokteran gigi dasar yang berkaitan dengan kasus medik dental dan disiplin ilmu lain yang terkait ke dalam konservasi gigi (C4,P4,A4)</p> <p>7.1.3. Mampu menganalisis material kedokteran gigi yang digunakan untuk rekontruksi/ rehabilitasi dalam bidang konservasi gigi (C4,P4,A4)</p>
8. Ilmu Kedokteran Gigi Klinik	
8.1. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi mutakhir kedokteran gigi klinik dalam pelayanan spesialisik konservasi gigi-1 (C5,P5,A5)	<p>8.1.1. Mampu mengembangkan IPTEK kedokteran gigi melalui penelitian klinik, epidemiologi klinik atau laboratorik di bidang konservasi gigi (C5,P5,A5)</p> <p>8.1.2. Mampu menjadi narasumber untuk pemecahan masalah kasus-kasus konservasi gigi (C5,P5,A5)</p> <p>8.1.3. Mampu menerapkan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang konservasi gigi (C5,P5,A5)</p> <p>8.1.4. Mampu menghubungkan berbagai tatalaksana kedokteran gigi klinik dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya kasus-kasus spesialisik bidang konservasi gigi (C4,P4,A4)</p> <p>8.1.5. Mampu menggunakan peralatan dengan teknologi mutakhir untuk menunjang perawatan konservasi gigi (C4,P4,A4)</p> <p>8.1.6. Mampu menerapkan hasil penelitian klinis dan laboratoris sebagai <i>evidence based</i> dalam melakukan perawatan konservasi gigi spesialisik (C4,P4,A4)</p>

<p align="center">DOMAIN III : Keterampilan klinik tingkat lanjut : Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi</p>	<p>Mampu melakukan pemeriksaan fisik secara umum sistem stomatognathy dan rekam medik semua informasi klinis, radiologis, laboratoris, psikologis, dan sosiokultural untuk evaluasi kondisi medis pasien serta menentukan diagnosa, perawatan prognosis.</p>
<p align="center">Kompetensi Utama</p>	<p align="center">Kompetensi Penunjang/ Pendukung</p>
<p>9. Mampu Memahami Paradigma</p>	
<p>9.1. Mampu memahami paradigma sehat secara holistik dan menerapkan pendekatan multi demensional dalam penatalaksanaan pasien (C4,P4,A5)</p>	<p>9.1.1. Mampu membedakan sehat dan sakit secara holistik (C4,P4,A4) 9.1.2. Mampu mengidentifikasi keluhan utama pasien mengenai gangguan sistem stomatognatik (C4,P4,A5) 9.1.3. Mampu menilai kondisi kesehatan fisik, sistemik, dan stomatognatik secara komprehensif yang berhubungan dengan penatalaksanaan pasien (C4,P4,A4)</p>
<p>10. Pemeriksaan Pasien</p>	
<p>10.1.Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dengan alat dan cara yang benar (C4,P5,A5)</p>	<p>10.1.1. Mampu mengidentifikasi keluhan utama, kelainan sistem stomatognatik dan riwayat kesehatan umum melalui pemeriksaan klinis secara komprehensif (C5,P5,A5) 10.1.2. Mampu menentukan pemeriksaan penunjang laboratoris dan radiologis yang dibutuhkan (C4,P4,A5) 10.1.3. Mampu melakukan konsultasi medis yang diperlukan guna menunjang rencana perawatan konservasi gigi spesialistik (C4,P4,A5) 10.1.4. Mampu menentukan diagnosa fisik dan rencana perawatan melalui pemeriksaan klinis (C4,P5,A4)</p>

<p>10.2. Mampu melakukan pemeriksaan jaringan keras gigi, jaringan pulpa, jaringan periapeks dalam rongga mulut, secara komprehensif (C4,P5,A5)</p>	<p>10.2.1. Mampu melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa kelainan/ penyakit jaringan keras gigi, jaringan pulpa serta jaringan periapeks dengan alat yang benar (C4,P5,A5)</p> <p>10.2.2. Mampu menganalisis hasil pemeriksaan penunjang laboratoris, radiologis serta pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa kelainan/ penyakit jaringan keras gigi, jaringan pulpa, dan jaringan periapeks dengan benar (C5,P5,A5)</p> <p>10.2.3. Mampu melakukan rekam medik untuk evaluasi kondisi pasien (C5,P5,A5)</p>
<p>11. Penegakkan Diagnosis dan Diagnosis Banding</p>	
<p>11.1. Mampu menegakkan diagnosis klinis kelainan/ penyakit jaringan keras gigi dan jaringan pulpa gigi, serta diagnosis laboratoris jaringan periapeks berdasarkan intepretasi, evaluasi dan analisis pemeriksaan klinis, laboratoris dan radiologis (C5,P5,A5)</p>	<p>11.1.1. Mampu menegakkan diagnosis sementara dan kerja diagnosa banding kelainan/ penyakit jaringan keras giig, jaringan pulpa dan periapeks berdasarkan analisis hasil pemeriksaan riwayat penyakit, temuan klinis, laboratoris, radiografis, dan alat bantu yang lain (C5,P5,A5)</p>
<p>11.2. Mampu menganalisis diagnosis kelainan endodontik yang diikuti dengan kelainan periodontal (C5,P5,A5)</p>	<p>11.2.1. Mampu menegakkan diagnosis kelainan endodontik/ periodontal sesuai hasil pemeriksaan klinis dan radiologis (C5,P5,A5)</p>
<p>11.3. Mampu menganalisis kelainan sendi rahang yang memerlukan perawatan (C5,P5,A5)</p>	<p>11.3.1. Mampu menghubungkan kelainan gangguan fungsi sendi tempora mandibula dengan perawatan pada kasus-kasus konservasi gigi yang spesialistik (C5,P5,A5)</p> <p>11.3.2. Mampu menginterpretasikan keadaan akibat kelainan oklusi dan gangguan fungsi mastikasi (C5,P5,A5)</p> <p>11.3.3. Mampu memprediksi hasil perawatan gangguan TMJ sehubungan dengan perawatan kasus-kasus di bidang konservasi</p>

	gigi yang spesialistik (C5,P5,A5)
12. Recana Perawatan	
12.1. Mampu memutuskan rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien (C5,P5,A5)	12.1.1. Mampu memutuskan rencana perawatan preventif berdasarkan analisis resiko penyakit (C5,P5,A5) 12.1.2. Mampu memutuskan rencana perawatan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan diagnosis dan keadaan gigi (C5,P5,A5)
12.2. Mampu melakukan konsultasi medik bila ditemukan penyakit sistemik yang ada kaitannya dengan perawatan konservasi gigi (C5,P5,A5)	12.2.1. Mampu mengidentifikasi manifestasi oral kelainan/ penyakit sistemik 12.2.2. Mampu melakukan rujuk ke bidang terkait yang lebih kompeten (C5,P5,A5)
12.3. Mampu mengidentifikasi kondisi gigi yang memerlukan restorasi dan perawatan endodontik yang spesialistik baik konvensional maupun bedah endodontik (C5, P5, A5)	12.3.1. Mampu menjabarkan rencana perawatan dengan restorasi preventif dalam bidang konservasi gigi (C4,P4,A4) 12.3.2. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi plastis dan non plastis (C4,P4,A4) 12.3.3. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi tuang (C4,P4,A4) 12.3.4. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi mahkota porselen (C4,P4,A4) 12.3.5. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi vener direk & indirek (C4,P4,A4) 12.3.6. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi estetik dan kosmetik kompleks (C4,P4,A4) 12.3.7. Mampu merencanakan perawatan tindakan bedah apikal kuretase, apeksreseksi, hemiseksi, internasional replantasi, transplantasi, <i>endodontic stabilizer</i> , inteaoeous implant, bikuspidasi (C6,P5,A5) 12.3.8. Mampu menjabarkan rencana perawatan restorasi post endodontik (C4,P4,A4)

	<p>12.3.9. Mampu menjabarkan rencana perawatan kedaruratan endo restorasi (C4,P4,A4)</p> <p>12.3.10. Mampu menjabarkan rencana perawatan gigi trauma mahkota dan akar (C4,P4,A4)</p> <p>12.3.11. Mampu menjabarkan rencana tindakan pemulihan perawatan fungsi dan estetika, kosmetika (C4,P4,A4)</p> <p>12.3.12. Mampu menjabarkan rencana perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami anomali akar (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.13. Mampu menjabarkan rencana perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami kelainan periapikal (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.14. Mampu menjabarkan rencana perawatan dengan apikal yang terbuka (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.15. Mampu merancang perawatan resorpsi akar eksternal & internal (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.16. Mampu menjabarkan rencana perawatan ulang endo restorasi (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.17. Mampu melakukan kerjasama tim dalam melakukan perawatan kasus kompleks yang berhubungan dengan bidang kedokteran gigi klinik lain yang terkait (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.18. Mampu menjabarkan rencana perawatan ulang endo restorasi (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.19. Mampu menjabarkan rencana perawatan kasus-kasus endoperio (C3,P4,A4)</p> <p>12.3.20. Mampu menjabarkan rencana perawatan kelainan TMJ dan oklusi gigi ke dalam sistem stogmatognati yang benar di bidang konservasi gigi (C3,P4,A4)</p>
--	--

13. Manajemen Sakit dan Kecemasan	
13.1. Mampu mengidentifikasi rasa sakit orofasial dan menjelaskan penyebabnya serta melakukan perawatan sesuai dengan batasan kemampuan (C5,P5,A5)	13.2.1. Mampu menganalisis penyebab rasa sakit orofasial dan keterkaitannya dengan bidang konservasi gigi (C5,P5,A5) 13.2.2. Mampu melakukan perawatan orofasial yang sesuai dengan bidang konservasi gigi (C5,P5,A5)
13.2. Mampu mengendalikan rasa sakit ketakutan dan kecemasan dalam melakukan prosedur perawatan konservasi gigi yang spesialistik (C5,P5,A5)	13.2.1. Mampu melakukan pendekatan psikologis pada pasien untuk mengatasi rasa cemas terhadap perawatan yang akan dilakukan (C5,P5,A5)
13.3. Mampu mengendalikan rasa sakit dalam melakukan prosedur perawatan konservasi gigi yang	13.3.1. Mampu menentukan obat-obatan pengendali rasa sakit secara rasional (C5,P5,A5) 13.3.2. Mampu menentukan obat-obatan pengendali rasa sakit secara rasional (C5,P5,A5) 13.3.3. Mampu menentukan obat pengendali rasa sakit, inflamasi, preoperatif, operatif dan post operatif kepada pasien secara rasional (C5,P5,A5) 13.3.4. Mampu melakukan anestesi infiltrasi dan blok lokal untuk mengatasi rasa sakit pada prosedur perawatan restorasi, endodontik konvensional, bedah endodontik dan endoperio (C5,P5,A5)
14. Tindakan Medik Konservasi Gigi	
14.1. Mampu melakukan tindakan pencegahan penyakit dan kelainan jaringan keras gigi, jaringan pulpa, jaringan periapiks dan jaringan periodontal yang menyertainya	14.1.1. Mampu melakukan perawatan dengan restorasi pencegahan dalam kasus-kasus bidang konservasi gigi (C4,P4,A5) 14.1.2. Mampu melakukan pengambilan jaringan karies dengan mempertahankan vitalitas pulpa (C4,P4,A5)

<p>14.2. Mampu melakukan perawatan pemutihan gigi pada perubahan warna gigi vital dan non vital (C5,P5,A5)</p>	<p>14.2.1. Mampu melakukan perawatan pemutihan gigi pada perubahan warna gigi vital dan non vital sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi (C5,P5,A5)</p> <p>14.2.2. Mampu menentukan prediksi hasil perawatan pemutihan gigi (C3,P5,A5)</p> <p>14.2.3. Mampu menentukan pemeliharaan hasil perawatan pemutihan gigi (C3,P5,A5)</p> <p>14.2.4. Mampu melakukan evaluasi hasil perawatan pemutihan gigi (C3,P5,A5)</p>
<p>14.3. Mampu melakukan restorasi gigi yang komplek pada gigi vital dan pada gigi yang telah mengalami perawatan endodontik serta restorasi estetik kompleks (C6,P5,A5)</p>	<p>14.3.1. Mampu melakukan perawatan gigi dengan mempertahankan vitalitas gigi pada kerusakan jaringan keras gigi yang kompleks (C6,P5,A5)</p> <p>14.3.2. Mampu melakukan perawatan restorasi plastis dan non plastis pada kerusakan gigi yang kompleks (C6,P5,A5)</p> <p>14.3.3. Mampu melakukan perawatan restorasi ekstrakorona dan intrakorona (C3,P5,A5)</p> <p>14.3.4. Mampu melakukan perawatan restorasi <i>vener</i> direk dan indirek pada kasus-kasus dengan gigi yang mengalami gangguan pertumbuhan atau gigi yang berubah warna (C6,P5,A5)</p> <p>14.3.5. Mampu melakukan <i>tissue management</i>, gingivektomi, dan gingivoplasti untuk persiapan restorasi (C5,P5,A5)</p> <p>14.3.6. Mampu melakukan perawatan restorasi estetik pada gigi yang mengalami kerusakan kompleks (C6,P5,A5)</p> <p>14.3.7. Mampu melakukan perawatan kelainan TMJ dan oklusi gigi ke dalam sistem stogmatognati yang benar di bidang konservasi gigi (C3,P5,A5)</p> <p>14.3.8. Mampu melakukan perawatan restorasi pada gigi yang telah mengalami perawatan endodontik dengan kelainan-kelainan gigi spesifik (C6,P5,A5)</p> <p>14.3.9. Mampu melakukan analisis estetik untuk restorasi direk dan indirek berdasarkan profil wajah</p>

<p>14.4. Mampu melakukan perawatan endodontik konvensional dan endodontik bedah (C6,P5,A5)</p>	<p>14.4.1. Mampu melakukan perawatan kedaruratan endodontik (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.2. Mampu melakukan perawatan saluran akar pada gigi trauma mahkota dan akar (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.3. Mampu melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami anomali akar (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.4. Mampu melakukan perawatan saluran akar pada gigi yang mengalami kelainan periapiks (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.5. Mampu melakukan perawatan saluran akar pada gigi apikal yang terbuka (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.6. Mampu melakukan perawatan resorpsi akar eksternal & internal (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.7. Mampu melakukan perawatan tindakan bedah apikal kuretase, apeks reseksi, hemiseksi, intensional replantasi, transplantasi, <i>endodontic stabilizer</i>, intraosseus implant, bikuspidisasi (C6,P5,A5)</p> <p>14.4.8. Mampu melakukan perawatan pada kasus-kasus endoperio (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.9. Mampu melakukan perawatan ulang restorasi endo (C5,P5,A5)</p> <p>14.4.10. Mampu melakukan perawatan endodontik pada gigi yang mengalami resorpsi akar (C5,P5,A5)</p>
<p>14.5. Mampu melakukan evaluasi hasil perawatan kasus konservasi gigi (C5,P5,A5)</p>	<p>14.5.1. Mampu menentukan prediksi hasil perawatan kasus-kasus konservasi gigi yang spesialistik (C5,P5,A4)</p> <p>14.5.2. Mampu membuat rekam medik secara komprehensif sebagai dokumen legal untuk menunjang evaluasi (C5,P5,A4)</p>
<p>14.6. Mampu merujuk pasien ke spesialis bidang yang lain (C5,P5,A4)</p>	<p>14.6.1. Mampu merujuk pasien yang memerlukan perawatan komprehensif kepada yang lebih kompeten (C5,P5,A4)</p> <p>14.6.2. Mampu melakukan kerjasama tim dalam melakukan perawatan kasus kompleks yang berhubungan dengan bidang kedokteran gigi klinik lain yang terkait (C5,P5,A4)</p> <p>14.6.3. Mampu melakukan evaluasi secara periodik hasil perawatan pada kasus-kasus konservasi gigi (C5,P5,A4)</p>

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur Reguler

Penerimaan melalui ujian tulis dan keterampilan di awal tahun ajaran.

2. Jalur Kerjasama

Penerimaan melalui peraturan tertentu yang merupakan hasil kesepakatan bersama, antar:

- a. Perguruan Tinggi di Indonesia tertentu, baik negeri maupun swasta.
- b. Perguruan Tinggi di luar Negeri (Asia Pasifik).
- c. Institusi Lain.

B. Persyaratan Calon Peserta

Calon Peserta Program Studi Konservasi Gigi FKG UGM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan dari Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM
2. Persyaratan dari PPDGS FKG UGM

UMUM

- a. Dokter Gigi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi.
- b. Dokter Gigi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah menyelesaikan masa adaptasi.
- c. Sehat fisik dan **psikis**.
- d. Berkelakuan baik dengan SKCK dan bebas Narkoba.
- e. Academic English Proficiency Test (AcEPT) minimal 209.
- f. Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) minimal 500.
- g. Peserta mengisi formulir pendaftaran diakses secara online.
- h. Melengkapi formulir pendaftaran dengan persyaratan kelengkapan rangkap 3 (tiga), sebagai berikut:

- 1) Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan.
- 2) Fotokopi Ijazah SKG dan Dokter Gigi yang telah dilegalisir
- 3) Fotokopi transkrip akademik pendidikan SKG & Dokter Gigi yang telah dilegalisir, khusus lulusan luar negeri perlu surat keterangan hasil

penilaian Panitia Ijazah Luar Negeri DEPDIKBUD serta surat keterangan adaptasi.

- 4) Surat ijin dan rekomendasi dari pimpinan langsung yang berwenang dan atau Bupati/Walikota dari calon peserta, dan bagi yang belum bekerja ada rekomendasi dari Kadinkes Propinsi yang bersangkutan.
- 5) Lulus seleksi akademik dan wawancara.

C. Pendaftaran Calon Peserta

Lamaran untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi FKG UGM harus diakses secara on line:

1. Formulir pendaftaran dapat diakses melalui website um.ugm.ac.id
2. Formulir pendaftaran diisi rangkap 3 oleh peserta, masing-masing untuk:
 - a. Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM (rangkap 2)
 - b. Dekan/Penanggungjawab PPDGS FKG UGM (1)
3. Berkas pendaftaran diserahkan kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM dan PPDGS FKG UGM.
4. Calon peserta yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar ulang kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM dan PPDGS FKG UGM.

III. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA PPDGS

A. Macam Pendaftaran Ulang

Setiap semester mahasiswa melaksanakan 2 (dua) macam registrasi, yaitu:

1. Registrasi Administrasi

Merupakan proses kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa spesialis untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM dengan persyaratan tertentu.

2. Registrasi Akademik

Merupakan proses kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa PPDGS Konservasi gigi untuk mencatatkan diri di PPDGS FKG UGM, agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester bersangkutan, dengan syarat telah melaksanakan registrasi administrasi.

B. Pelaksanaan Pendaftaran Ulang

Pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi digolongkan dalam:

1. Pendaftaran Mahasiswa Baru PPDGS (Registrasi)

- a. Calon mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang mendapat pemberitahuan menjadi mahasiswa program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, baik yang melalui jalur kerjasama maupun regular, setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas dan Pengelola PPDGS diwajibkan untuk mendaftarkan (registrasi) di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) dan mengisi KRS di PPDGS FKG UGM.

Pendaftaran studi adalah kegiatan pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada awal tahun akademik, untuk mendapatkan status tetap sebagai mahasiswa selama kurun waktu tertentu pada fakultas masing-masing. Tata cara pendaftaran telah diatur oleh Universitas. Setelah mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), mahasiswa baru harus mendaftarkan diri ke PPDGS FKG UGM. Pendaftaran di fakultas ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat menentukan matakuliah yang hendak diambil dalam semester yang akan berlangsung.

- b. Batas waktu registrasi ditentukan oleh Universitas (Direktorat Pendidikan dan Pengajaran)

- c. Keterlambatan pembayaran biaya pendidikan dan registrasi dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berlangsung.
 - d. Calon mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah melakukan registrasi mendapat status sebagai mahasiswa PPDGS FKG UGM, dan berhak mengikuti kegiatan pendidikan yang diselenggarakan PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.
 - e. Calon mahasiswa spesialis yang tidak melakukan registrasi, tidak diakui sebagai mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pendidikan di PPDGS FKG UGM.
2. Pendaftaran Ulang Mahasiswa PPDGS (Herregistrasi)
- a. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mendaftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal semester. Jadwal pendaftaran ulang ditetapkan oleh DPP UGM dan diumumkan di web site DPP dan kantor PPDGS.
 - b. Mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi, status mahasiswanya diperpanjang selama satu semester, dan berhak mengikuti kegiatan pendidikan yang diselenggarakan PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.
 - c. Batas waktu herregistrasi ditetapkan oleh DPP UGM
 - d. Keterlambatan herregistrasi dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi, yang jenisnya ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri.
 - e. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang tidak melakukan herregistrasi:
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pendidikan di PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.
 - 2) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas yang disediakan PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.
 - f. Prosedur herregistrasi bagi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang tidak putus studinya:
 - 1) Membayar langsung ke bank yang ditunjuk UGM atau melalui transfer ke Rekening Rektor UGM dengan nomor rekening sesuai petunjuk Pengelola PPDGS FKG UGM.
 - 2) Menunjukkan kartu mahasiswa PPDGS terakhir (KTM) dan menyerahkan bukti pembayaran dari bank di kantor Tata Usaha PPDGS FKG UGM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. Bagi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang terputus studinya (Cuti dengan ijin atau cuti tanpa ijin), menunjukkan:
- 1) Kartu mahasiswa PPDGS (KTM)
 - 2) Surat Ijin aktif kembali dari Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM/Dekan FKG UGM.
 - 3) Surat Ijin Cuti (bagi yang melaksanakan cuti dengan ijin).
- h. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah dinyatakan lulus sampai dengan akhir semester berjalan, dan akan mengikuti wisuda periode semester berikutnya, dibebaskan dari kewajiban membayar SPP dengan menunjukkan surat keterangan lulus dari Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM.

IV. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

A. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap semester mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh pengelola Program Studi Konservasi Gigi FKG UGM berupa: Kuliah, Praktikum laboratorium/klinik, pembimbingan Tesis, Ujian, evaluasi, yudisium dan kegiatan pendidikan lain atas usul program studi.
2. Mahasiswa Program Studi Konservasi Gigi yang akan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum laboratorium/klinik dan pembimbingan Tesis; diwajibkan melakukan pendaftaran dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan meyerahkan ke PPDGS FKG UGM.
3. KRS seperti yang dimaksud berupa format yang berisi informasi mengenai nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, ruang dan waktu penyelenggaraan kuliah, yang merupakan beban belajar semester bagi mahasiswa spesialis yang identitasnya tercantum dalam lembaran tersebut.
4. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi dalam pengisian KRS wajib melakukan konsultasi dan meminta persetujuan pengisiannya dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk.
5. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang tidak mengisi dan menyerahkan kembali KRS ke PPDGS FKG UGM, kegiatan pendidikan yang diikuti dan evaluasi studinya (nilai ujian) tidak akan diakui dan dianggap belum pernah mengikuti kegiatan yang dimaksud.
6. Waktu pendaftaran kegiatan pendidikan mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Pengelola PPDGS FKG UGM.
7. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang mengalami keterlambatan pengisian dan penyerahan KRS dikenakan sanksi akademis yang jenisnya ditetapkan berdasarkan peraturan tersendiri.
8. Mahasiswa wajib mengikuti pendidikan dalam waktu antar semester yang penyelenggaraan kegiatannya berupa kuliah dan atau praktikum, dan penyelenggaraanya diatur secara khusus oleh Pengelola PPDGS FKG UGM.
9. Mahasiswa masing masing prodi wajib mengisi logbook kegiatan.

B. Perubahan Rencana Studi

1. Mahasiswa Program Studi Konservasi Gigi FKG UGM berhak untuk melakukan perubahan KRS (penambahan atau pembatalan) suatu kegiatan pendidikan yang sedang diikuti keberlangsungannya sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada:
 - a. Adanya perubahan jadwal kegiatan pendidikan yang mengakibatkan dua atau lebih kegiatan pendidikan yang sudah diambil waktunya menjadi bersamaan, sehingga tidak memungkinkan pengambilan semua kegiatan pendidikan tersebut.
 - b. Pembatalan kegiatan pendidikan yang ditawarkan oleh pihak Pengelola PPDGS FKG UGM atau Program Studi Konservasi Gigi.
 - c. Pertimbangan pribadi dari pihak mahasiswa PPDGS sendiri.
2. Jadwal waktu untuk mengadakan perubahan berupa penambahan atau pembatalan ditentukan satu minggu setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Diluar jadwal tersebut, perubahan dan pembatalan tidak berlaku dan tidak akan diproses.
3. Pengubahan dan pembatalan kegiatan pendidikan dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dan harus seijin Dosen Pembimbing Akademik dengan prosedur yang sama seperti prosedur pengisian KRS.

V. DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

A. Pengertian

Dosen Pembimbing akademik (DPA) adalah Dosen PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM yang ditentukan oleh Ketua Program Studi dan dilaporkan ke Pengelola PPDGS FKG UGM untuk menjadi wali sejumlah mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi dalam menyelesaikan studinya.

B. Pelaksanaan

1. Setiap Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi mendapatkan seorang DPA yang juga merangkap sebagai dosen pembimbing utama tesis .
2. Dosen Pembimbing Akademik mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pengarahan kepada Mahasiswa PPDGS dalam menyusun rencana studinya.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa PPDGS mengenai kegiatan pendidikan dan jumlah SKS yang dapat diambil untuk semester yang sedang berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengikuti perkembangan prestasi dan memberi dorongan kepada mahasiswa PPDGS untuk lebih meningkatkan prestasi akademiknya.
 - d. Mengesahkan daftar isian KRS dan daftar isian Kartu perubahan rencana studi yang dibuat mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang dibimbingnya.
 - e. Mempunyai kewajiban membantu mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dialami mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang dapat menghambat proses belajarnya yang berakibat menurunkan prestasi akademiknya atau bahkan berakibat pengunduran diri sebagai mahasiswa PPDGS (DO)
 - f. Apabila Dosen Pembimbing Akademik tidak dapat melakukan tugasnya, maka tugas dan wewenangnya dialihkan kepada Ketua Prodi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Prodi.

VI. MASA STUDI NON-AKTIF

A. Pengertian

Masa studi non-aktif adalah rentang waktu mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi tidak dapat mengikuti atau melakukan kegiatan pendidikan selama satu semester atau lebih dengan alasan tertentu.

B. Kategori Cuti

Studi non-aktif ada dua macam, yakni studi non-aktif dengan ijin cuti akademik yang selanjutnya disebut dengan: Cuti Akademik, dan studi non-aktif tanpa ijin cuti akademik yang selanjutnya disebut dengan: Cuti Tanpa Ijin.

1. Cuti Akademik

- a. Diajukan setelah menjalankan kegiatan pendidikan aktif minimal setengah waktu yang ditetapkan masing-masing Program Studi Konservasi Gigi > 3 semester (5 semester). Dapat diberikan kebijaksanaan oleh Dekan atas usulan dan pertimbangan Ketua Program Studi, dalam hal yang bersifat khusus.
- b. Dalam mengambil cuti akademik, diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari Dekan atas persetujuan kaprodi dan diusulkan ke Dekan oleh Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM.
- c. Berlaku bagi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM yang belum mendapat peringatan terakhir/ Pernyataan mengundurkan diri.
- d. Kesempatan Cuti diberikan hanya 2 kali, tidak digunakan dalam semester yang berurutan.
- e. Lama cuti masing-masing hanya satu semester.
- f. Cara Pelaksanaan Cuti Akademik:
 - 1) Membuat permohonan yang diajukan kepada Dekan/Penanggung Jawab PPDGS dengan diketahui oleh DPA dan KPS yang bersangkutan dilampiri bukti penyelesaian kewajiban administrasi keuangan semester yang sudah dijalani.
 - 2) Permohonan cuti disertai dengan fotokopi kartu mahasiswa terakhir yang masih berlaku, dan surat keterangan kemajuan studi (transkrip).
 - 3) Dilakukan sebelum jadwal herregistrasi yang sedang berjalan pada semester tersebut ditutup.

- g. Selama cuti mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik kecuali seijin Pembimbing Klinik.
- h. Herregistrasi Setelah Cuti dengan Ijin. Herregistrasi semester berikutnya harus:
 - 1) Mengajukan permohonan kepada Dekan/Penanggung Jawab PPDGS dengan diketahui DPA dan KPS yang bersangkutan disertai dengan: Surat Keputusan ijin Cuti dan Kartu Mahasiswa PPDGS yang terakhir.
 - 2) Setelah mendapatkan surat aktif kembali dari Dekan/Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM, mahasiswa PPDGS wajib membayar SPP yang besarnya sesuai kategori angkatan saat pertama kali masuk.
- i. Bagi mahasiswa PPDGS yang mendapatkan SK Ijin Cuti, waktu cuti tidak dihitung sebagai masa studi dan SPP dibebaskan.
- j. Mahasiswa PPDGS yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau cuti akademik, status kemahasiswaan spesialisnya pada semester yang bersangkutan menjadi batal, sehingga tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik maupun menggunakan fasilitas yang tersedia.

2. Cuti Tanpa Ijin

Cuti tanpa ijin dikenakan bagi:

- a. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang tidak herregistrasi sebelum menjalankan kegiatan pendidikan aktif minimal separuh waktu yang ditentukan oleh Program Studi Konservasi Gigi.
- b. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi tidak mengajukan permohonan cuti kepada Dekan/Penanggung Jawab PPDGS.
- c. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi non-aktif tanpa ijin, dianggap sebagai mahasiswa studi aktif dan diperhitungkan sebagai masa studi.
- d. Mahasiswa non-aktif tanpa ijin lebih dari satu semester, jika akan mengikuti kegiatan pendidikan diharuskan membayar SPP dan BOP dari seluruh masa non-aktif sesuai dengan peraturan. Jika akan aktif kembali, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib membuat surat pernyataan akan aktif kembali sebagai mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi diatas meterai, yang diketahui oleh DPA dan KPS masing-masing dan disahkan oleh Dekan.
- e. Herregistrasi Setelah Cuti tanpa Ijin
Herregistrasi semester berikutnya harus:

- 1) Mengajukan permohonan kepada Dekan/Penanggung Jawab PPDGS dengan diketahui DPA dan KPS yang bersangkutan, disertai dengan Surat Pernyataan Aktif Kembali dan kartu Mahasiswa PPDGS yang terakhir.
 - 2) Setelah mendapatkan surat aktif kembali dari Dekan/Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib membayar SPP masa studi yang ditinggalkan yang besarnya sesuai dengan kategori angkatan saat pertama kali jadi mahasiswa PPDGS dan membayar SPP yang akan diikuti sesuai dengan kategori angkatan baru.
- f. Bagi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang melakukan masa non aktif tanpa SK Cuti, waktu non-aktif dihitung sebagai masa studi dan tetap membayar SPP.

VII. KURIKULUM PROGRAM STUDI KONSERVASI GIGI

Kurikulum Prodi Konservasi Gigi FKG UGM

Sem	Kode	Mata Ajar	SKS
I	SKG01311	Bioetika Konservasi Gigi	1
	SKG01312	Konservasi Gigi Dasar I	3
	SKG01313	Konservasi Gigi Klinik I	1
	SKG01315	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi I	2
	SKG01316	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi I	1
	SKG01317	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi I	2
II	SKG02311	Konservasi Gigi Dasar II	1
	SKG02312	Konservasi Gigi Klinik II	3
	SKG02313	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi II	2
	SKG02314	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi II	1
	SKG02315	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi II	4
	SKG02316	Metodologi Penelitian Klinik Konservasi Gigi	2
III	SKG03308	Konservasi Gigi Klinik Lanjut I	5
	SKG03309	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi III	2
	SKG03310	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi III	1
	SKG03311	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi III	4
IV	SKG04303	Konservasi Gigi Klinik Lanjut II	3
	SKG04304	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi IV	2
	SKG04305	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi IV	4
	SKG04306	IPTEK Konservasi Gigi	1
V	SKG05303	Konservasi Gigi Klinik Lanjut III	1
	SKG05304	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi V	4
	SKG05305	Tesis	5
TOTAL SKS			55

Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung dan lainnya dapat dilihat pada Kepmendiknas Nomor 045/U/2002, dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Tahun 2008 dan 2010 dari Kolegium Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Indonesia.

Kurikulum Prodi Konservasi Gigi FKG UGM setelah dirinci berdasarkan Bahan Kajian/Sub Mata Ajar

SEM	KODE	MATA AJAR	SKS	BAHAN KAJIAN/SUB MATA AJAR	SKS
I	SKG01311	Bioetika Konservasi Gigi	1	Etika Profesi dan Hukum Kedokteran	1
	SKG01312	Konservasi Gigi Dasar I	4	a. Biologi Oral b. Ilmu Faal Mulut c. Patologi Anatomi d. Anatomi	1 1 1 1
	SKG01313	Konservasi Gigi Klinik I	1	Teori Konservasi Gigi I	1
	SKG01315	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi I	2	a. Ilmu Endodontik I b. Radiologi Dental dan Biomaterial	1 1
	SKG01316	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi I	1	Instrumen Konservasi Gigi	1
	SKG01317	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi I	2	a. Prakinik Konservasi Gigi b. Patologi Klinik	1 1
II	SKG02311	Konservasi Gigi Dasar II	1	Teori Konservasi Gigi II	1
	SKG02312	Konservasi Gigi Klinik II	3	a. Medikamen Konservasi Gigi b. Perawatan Konservasi Restorasi I c. Ilmu Endodontik II	1 1 1
	SKG02313	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi II	2	a. Terapi Endo – periodontik dan Mikro Biologi Dental b. Manajemen Nyeri dan Anestesi Lokal	1 1
	SKG02314	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi II	1	Restorasi Estetik I	1
	SKG02315	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi II	3	Ketrampilan Klinik I	3
	SKG02316	Metodologi Penelitian Klinik Konservasi Gigi	2	a. Metode Penelitian Kedokteran b. Kegiatan Ilmiah I	1 1
III	SKG03308	Konservasi Gigi Klinik Lanjut I	5	a. Gerontologi dan gnatologi b. Perawatan Konservasi Restorasi II c. Manajemen Rumah Sakit d. Immunologi e. Metode Statistik Kedokteran	1 1 1 1 1
	SKG03309	Penatalaksanaan Kasus Konservasi Gigi III	2	Endodontik III	2
	SKG03310	Keterampilan Preklinik Konservasi Gigi III	1	Restorasi Estetik II	1
	SKG03311	Keterampilan Klinik Konservasi	4	Ketrampilan Klinik II	4

		Gigi III			
IV	SKG04303	Konservasi Gigi Klinik Lanjut II	3	a.Kegiatan Ilmiah II b.Kegiatan Ilmiah III (Proposal) c.Kegiatan Ilmiah IV (Seminar Hasil)	1 1 1
	SKG04304	Penatalaksanaan Kasus	2	K K Kompetensi Unggulan	2
	SKG04305	Konservasi Gigi IV	4	Ketrampilan Klinik III Non	4
	SKG04306	Keterampilan Klinik Konservasi Gigi IV IPTEK Konservasi Gigi	1	Unggulan Prelinik Konservasi Gigi Lanjut	1
V	SKG05303	Konservasi Gigi Klinik Lanjut III	1	Kegiatan Mendidik	1
	SKG05304	Keterampilan Klinik Konservasi	4	Ketrampilan Klinik IV	4
	SKG05305	Gigi V Tesis	5	Kegiatan Ilmiah V	5

VIII. PERKULIAHAN

A. Tempat dan waktu

1. Waktu dan tempat kegiatan perkuliahan diatur dengan jadwal yang disusun dan dikoordinasi oleh Pengelola Bidang Akademik PPDGS FKG UGM.
2. Waktu kegiatan perkuliahan sebanyak minimal 14 kali kunjungan (tatap muka), dan diatur dengan jadwal yang disusun oleh Pengelola Bidang Akademik PPDGS FKG UGM.

B. Kegiatan

1. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan jika jumlah mahasiswa PPDGS minimum 2 (dua) orang. Jika jumlah mahasiswa PPDGS kurang dari ketentuan tersebut, kegiatan perkuliahan secara otomatis dapat dibatalkan.
2. Perkuliahan diampu oleh satu atau beberapa orang Dosen dalam keahlian masing-masing, yang ditugaskan Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mengikuti kegiatan perkuliahan yang diambil sedikitnya 75% dari jumlah kegiatan perkuliahan yang berlangsung, apabila kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian.
4. Kehadiran Dosen pada kegiatan perkuliahan kurang dari 75%, maka Dosen bersangkutan wajib melengkapi dengan waktu diatur sendiri sebelum ujian semester tiba.
5. Dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan.
6. Pelaksanaan kuliah dengan sistem Student Center Learning (SCL) dengan bentuk kolaboratif kooperatif yang berupa ceramah interaktif, tutorial, diskusi, seminar atau tugas rumah (pekerjaan rumah).

IX. SKILL LAB ATAU KEGIATAN KLINIK

A. Tempat dan Waktu

1. Waktu dan tempat kegiatan *skill lab* diatur dengan jadwal yang disusun dan dikoordinasi oleh Pengelola Bidang Akademik PPDGS FKG UGM.
2. Waktu kegiatan praktikum sebanyak minimal 14 kali kunjungan (tatap muka), dan diatur dengan jadwal yang disusun oleh Pengelola bidang Akademik PPDGS FKG UGM

B. Kegiatan

1. Kegiatan *skill lab* diselenggarakan oleh Prodi Konservasi Gigi di semester 1 atau apabila ada bahan/alat/metode baru dimana mahasiswa perlu mengetahui terlebih dahulu sebelum diterapkan di klinik.
2. Kegiatan praktikum klinik diselenggarakan oleh Prodi Konservasi Gigi dan bekerjasama dengan pihak RSGM Prof Soedomo sebagai rumah sakit utama dan RSUP Dr. Sardjito sebagai rumah sakit jejaring. Dilakukan janji residen di RSGM Prof. Soedomo dan di RSUP Dr. Sardjito secara bersama pada saat orientasi mahasiswa.
3. Praktikum diampu oleh satu atau beberapa Dosen yang ditugaskan oleh Ketua Prodi, dibantu oleh Teknisi atau Perawat dalam keahliannya.
4. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mengikuti seluruh kegiatan praktikum yang diambilnya, hadir minimal 75% dari waktu yang tersedia dalam satu semester.
5. Dalam kegiatan praktikum klinik, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mentaati peraturan dan tat tertib yang ditetapkan oleh RSGM dan Prodi.
6. Selama mengikuti kegiatan praktikum, mahasiswa PPDGS diwajibkan memakai baju praktikum sesuai dengan aturan berlaku, diberi identitas.

X. TESIS

A. Pengertian Tesis adalah kegiatan yang bersifat wajib, yang harus dilakukan oleh mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi secara mandiri dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman penulisan tesis.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan Tesis adalah:

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi sesuai dengan spesialisasinya.
2. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan secara metodologi dalam bidang spesialisasi tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaiannya yang ada di dalam kawasan spesialisasinya.
3. Menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berfikir, bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan yang professional.
4. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya dalam bentuk suatu tesis.

C. Pelaksanaan

1. Dalam Penulisan Tesis, mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mengikuti buku Pedoman Penulisan Tesis PPDGS FKG UGM.
2. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang mengambil Tesis harus mengisi KRS.
3. Pembagian Pembimbing Utama dan Pendamping dilakukan oleh Ketua Prodi.

XI. PLAGIAT TESIS

A. Pengertian

Merupakan suatu pernyataan hak kepemilikan atas namanya terhadap suatu Tesis, Karya seni, Karya lain atau pendapat milik orang lain yang sudah dipublikasikan atau yang sudah mendapatkan hak cipta dengan cara mengutip seluruh atau sebagian karya tanpa perubahan atau menyusun kembali dengan arti yang sama tanpa ijin atau tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang tata perilaku mahasiswa Universitas Gadjah Mada, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan plagiarism, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- b. Mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, table, bagan, dan/atau data tanpa menyebutkan sumber
- c. Menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya sama yang pernah dikerjakan pihak lain
- d. Mengaku hasil pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri
- e. Memberikan karyanya kepada pihak lain untuk diserahkan sebagai tugas akademik dan/atau untuk dipublikasikan; dan/atau
- f. Mengumpulkan pekerjaan yang sama/karya akademik untuk mata kuliah yang berbeda (auto plagiat atau *self plagiarism*). *Self plagiarism* atau auto plagiarm adalah pemakaian lagi karya sendiri secara signifikan, identik, atau mendekati identik, tanpa memberitahu tindakan itu atau tanpa merujuk karya aslinya).

B. Pelaksanaan

1. Dalam penyusunan Tesis untuk penyusunan laporan tugas akhir ataupun tugas-tugas lainnya, dilarang melakukan plagiat karya milik orang lain.
2. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang melakukan plagiat dikenakan sanksi seringan-ringannya dengan diberhentikan sementara dari kegiatan pendidikan (scorsing) atau

seberat-beratnya berupa status mahasiswa spesialisnya dicoret dan yang bersangkutan dikeluarkan dari PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM.

3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang sudah lulus dalam yudisium dan memperoleh gelas spesialisnya, apabila dikemudian hari diketahui telah melakukan plagiat selama menjadi mahasiswa PPDGS baik terhadap Tesis sebagai tugas akhir, maupun karya lainnya, dapat diberikan sanksi pencabutan gelar dan ijazahnya.
4. Keputusan suatu Tesis merupakan hasil Plagiat, ditetapkan oleh tim yang dibentuk untuk maksud tersebut oleh Penanggung Jawab atau Dekan FKG UGM bersama-sama dengan Ketua Program Studi.

XII. KALENDER AKADEMIK

A. Ruang lingkup:

1. Pengertian Kalender Akademik adalah keseluruhan rencana penyelenggaraan kegiatan akademik yang disusun dalam satu tahun akademik. Setiap tahun kalender akademik selalu dilakukan *updated*.
2. Fungsi Kalender Akademik berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Kalender Akademik

UNIVERSITAS GADJAH MADA – FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

KALENDER AKADEMIK

No.	KEGIATAN	SEMESTER GASAL	SEMESTER GENAP
1.	Pendaftaran Calon Mhs Spesialis	28 Februari – 28 Juni	Mengikuti Pengumuman dari DAA
2.	Tes Umum	8 Juli	-
3.	Tes Khusus	9 Juli	-
4.	Pendaftaran Ulang & Pengisian KRS Mhs Spesialis Lama	12 – 30 Agustus	10 – 14 Februari
5.	Hari terakhir pembatalan KRS	Disesuaikan	Disesuaikan
6.	Penerimaan Mahasiswa Spesialis Baru	16 September	-
7.	Kegiatan Kuliah & Praktikum	16 Sept. – 28 Des.	17 Feb. – 13Juni
8.	Ujian Tengah Semester	Mulai 28 Oktober	Mulai 31 Maret
9.	Dies Natalis UGM	19 Desember	-
10.	Dies Natalis FKG UGM	-	5 Maret
11.	Minggu Tenang	30 Des. – 03 Jan	16 – 20 Juni
12.	Ujian Akhir Semester	06 – 24 Januari	23 Juni – 11Juli
13.	Hari terakhir nilai masuk	31 Januari	18 Juli
14.	Evaluasi Akhir Semester	07 Februari	25 Juli

	∴ Nilai Tesis dan Nilai Komprehensif harus masuk 1 minggu sebelum Yudisium		
15.	Yudisium I	24 September	-
16.	Wisuda Pasca UGM I	23 Oktober	-
17.	Pelepasan I	Disesuaikan	-
18.	Yudisium II	20 Desember	-
19.	Wisuda Pasca UGM II	22 Januari	-
20.	Pelepasan II	Disesuaikan	-
21.	Yudisium III	25 Februari	-
22.	Yudisium IV	-	21 Maret
23.	Wisuda Pasca UGM III	-	23 April
24.	Pelepasan III	-	Disesuaikan
25.	Yudisium V	-	24 Juni
26.	Wisuda Pasca UGM IV	-	23 Juli
27.	Pelepasan IV	-	Disesuaikan
28.	Yudisium VI	-	22 Agustus

XIII. SISTEM UJIAN

A. Ruang Lingkup

1. Ujian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pendidikan tertentu yang dapat memberikan gambaran prestasi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi dalam kegiatan pendidikan yang dimaksud, yang secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Menilai tingkat pemahaman mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi terhadap materi yang diberikan selama kegiatan pendidikan.
 - b. Menilai kesesuaian bahan yang diujikan dengan materi yang diberikan dalam kegiatan pendidikan.
2. Ujian dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, ujian dalam bentuk penulisan karangan atau kombinasi cara-cara tersebut.

B. Ujian Kuliah dan Praktikum

1. Dilaksanakan ujian sekurang-kurangnya dua kali, dalam satu semester untuk kegiatan pendidikan berupa kuliah, yaitu pada tengah semester dan pada akhir semester, dengan jadwal yang dikoordinasi oleh Pengelola PPDGS FKG UGM.
2. Dalam satu semester untuk kegiatan pendidikan berupa *skill lab* atau klinis dilaksanakan setelah menyelesaikan kewajiban materi praktikum yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan praktikum. Ujian dilakukan secara tertulis atau lisan, jadwal yang dikoordinasi oleh Pengelola PPDGS FKG UGM.
3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang boleh mengikuti ujian tulis atau lisan adalah mahasiswa PPDGS yang mengambil mata kuliah yang tercantum dalam KRS mahasiswa PPDGS yang bersangkutan dan mengikuti kegiatan perkuliahan atau praktikum paling sedikit 75% dari seluruh kegiatan perkuliahan atau praktikum yang diselenggarakan.
4. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang tidak hadir dalam ujian dianggap mengundurkan diri dari mengikuti ujian dan tidak akan digantikan dengan ujian

susunan ataupun ujian pengganti atau ujian dalam bentuk lainnya, kecuali alasan khusus.

5. Dosen pengampu mata kuliah atau praktikum wajib membuat soal ujian secara tertulis dan menyerahkannya kepada Pengelola PPDGS FKG UGM. Paling lambat satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.
6. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang mengikuti ujian, wajib mentaati peraturan ujian yang ditetapkan.

C. Ujian khusus

1. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi dalam kasus khusus dapat diberikan ujian susulan atau ujian khusus, yang harus dilaksanakan sebelum pengisian KRS semester berikutnya.
2. Kasus khusus yang dimaksud di antaranya:
 - a. Ditunjuk atau ditugaskan mewakili FKG UGM dalam kegiatan tertentu yang dapat mengangkat nama FKG UGM dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari Dekan/Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM.
 - b. Sakit atau dalam perawatan dokter, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit.
 - c. Kecelakaan lalu lintas atau dalam urusan dengan kepolisian, dibuktikan dengan keterangan dari kepolisian.
 - d. Hal lain-lain dibuktikan dengan surat keterangan yang disahkan oleh instansi berwenang dan atas persetujuan Dekan/Penanggung Jawab PPDGS FKG UGM.
3. Diluar kasus khusus tersebut tidak diberikan ujian susulan, ujian pengganti ataupun ujian khusus.
4. Mahasiswa PPDGS yang dimaksud mengikuti ujian susulan atau ujian khusus, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan mengajukan

permohonan ke Bidang Akademik PPDGS FKG UGM dengan menyertakan bukti tertulis.

D. Ujian Tesis

1. Jadwal Ujian Tesis dilakukan oleh Ketua Prodi dengan berkoordinasi dengan PPDGS FKG UGM
2. Ujian Tesis dilaksanakan setelah melaksanakan ujian proposal dan ujian seminar hasil
3. Ujian ulangan diatur oleh prodi Konservasi Gigi dan dilaporkan ke PPDGS
4. Komposisi penguji tesis diatur oleh Program studi

E. Ujian Komprehensif

1. Dilakukan oleh semua Mahasiswa Program Studi Konservasi Gigi ,dengan persyaratan:
 - a. Terdaftar sebagai Mahasiswa PPDGS FKG UGM dalam tahun bersangkutan.
 - b. Telah selesai menyelesaikan Tesis dengan hasil ujian dinyatakan lulus.
 - c. Telah selesai membuat Naskah Publikasi (Condens Paper) dari Tesis.
 - d. Telah selesai menyelesaikan jumlah SKS yang ditentukan oleh Program Studi Konservasi Gigi yaitu 55 SKS.
2. Pelaksanaan ujian komprehensif dilakukan dengan:

Ujian lisan yang dilakukan oleh tim, yang terdiri dari: 5 (lima) orang Dosen.

 - a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Anggota 4 (empat) orang Dosen.
 - c. Salah satu tim penguji berasal dari: dosen Program Studi yang sama dari luar FKG UGM dan sebagai anggota kolegium, atau sesuai aturan kolegium masing masing.
 - d. Nomor urutan tim penguji ditentukan oleh Ketua Program Studi.

- e. Ketua ditentukan nomor urut pertrama, jika dalam pertemuan tidak hadir, otomatis sebagai pengganti adalah urutan kedua.
 - f. Jika penguji hadir kurang dari 3 (tiga) orang, maka ujian dibatalkan atau ditunda.
 - g. Materi ujian tergantung dari masing-masing Program Studi dengan berupa laporan-laporan kasus
- h. Penilaian
- 1) Ketua dan semua anggota tim penguji member nilai
 - 2) Format penilaian disediakan PPDGS FKG UGM
 - 3) Nilai dikumpulkan oleh Ketua dan direkapitulasi, dan selanjutnya diambil rata-rata.
 - 4) Jika ujian komprehensif dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi wajib mengulang dalam satu bulan berikutnya dan biaya ditanggung oleh peserta ujian.

i. Nilai

Nilai akhir tidak masuk dalam perhitungan IPK, tapi masuk ke dalam transkrip.

XIV. PENILAIAN UJIAN

A. Pengertian

Hasil ujian (Tulis/Lisan) merupakan nilai ujian yang mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi terhadap materi yang diberikan/dipelajari selama kegiatan pendidikan.

B. Kategori Nilai

1. Nilai ujian dinyatakan dengan huruf A (baik sekali), B (Baik), C (Cukup) dan D (Gagal). Bobot nilai A=4; bobot nilai B=3; bobot nilai C=2 dan bobot nilai D=1.
2. Penerapan pendekatan dalam penilaian dipakai Penilaian Acuan Patokan (PAP). Dalam penerapan PAP, penetapan batas lulus (batas kompetensi minimum yang diperlukan) merupakan hal yang pokok, dan ditetapkan sejak awal sebelum pengajaran dimulai.
3. Hubungan Derajat Penguasaan Kompetensi dengan nilai akhir yang akan diberikan sebagai berikut:

Tabel: Kaitan antara Derajat Penguasaan dan Nilai Akhir

Derajat Penguasaan	Nilai Akhir
85 % - 100%	A
80% - 84%	A-
75% - 79%	A/B
70% - 74%	B+
Kurang dari 70%	B

4. Nilai ujian dapat dinyatakan dengan huruf TL yang berarti Tidak Lengkap jika terdapat kekurangan data untuk menggabungkannya menjadi nilai ujian seperti yang dimaksud pada butir B 2. Nilai TL secara otomatis akan diubah menjadi nilai D jika dalam waktu satu bulan tidak ada pernyataan perubahan nilai dari Dosen pemberi nilai ujian.

5. Nilai ujian akhir merupakan gabungan dari nilai ujian tengah semester dan ujian semester
6. Nilai ujian akhir diumumkan secara terbuka di PPDGS FKG UGM.
7. Nilai ujian kegiatan pendidikan yang tidak tercantum di dalam KRS dinyatakan tidak sah dan ujian kegiatan pendidikan tersebut dianggap batal.

XV. EVALUASI HASIL STUDI

A. Evaluasi Prestasi

1. Evaluasi hasil studi ditujukan untuk menentukan prestasi mahasiswa PPDGS pada kurun waktu tertentu.
2. Hasil evaluasi studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh mahasiswa PPDGS selama mengikuti kegiatan akademik.
3. Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dengan angka dengan dua angka dibelakang koma, dan dihitung dengan menjumlahkan perkalian Satuan Kredit Semester (SKS) dengan bobot nilai ujian kemudian dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) total.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan pada akhir smester dan pada akhir masa studi.
5. Jika dipandang perlu atas dasar pertimbangan tertentu, evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.

B. Evaluasi Akhir Semester

1. Evaluasi hasil studi pada akhir semester digunakan untuk bahan bimbingan atau pengarahan dalam studi kepada mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi oleh Dosen Pembimbing Akademik.
2. Hasil evaluasi studi pada akhir semester apabila secara berturut-turut mahasiswa PPDGS tidak memenuhi kegiatan akademik, akan dikenakan sanksi akademis melalui rapat khusus.

C. Evaluasi Akhir Masa Studi

1. Evaluasi akhir masa studi dilakukan melalui rapat khusus yang diadakan Pengelola PPDGS dan Prodi untuk mengevaluasi mahasiswa PPDGS yang berdasarkan kurikulum dan peraturan akademik telah habis masa studinya.
2. Evaluasi akhir masa studi diadakan pada waktu menjelang akhir semester ganjil, genap atau pada waktu lain yang diperlukan.

3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah menyelesaikan masa studi, dinyatakan lulus evaluasi jika:
 - a. Telah menempuh jumlah SKS minimal seperti yang dipersyaratkan dalam kurikulum prodi
 - b. Telah menempuh mata kuliah wajib yang dipersyaratkan termasuk Tesis
 - c. Telah menempuh ujian komprehensif
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif $> 2,75$
 - e. Tidak memiliki nilai C pada akhir masa studi
 - f. Terdaftar sebagai mahasiswa PPDGS
4. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah lulus disertakan untuk mengikuti yudisium.
5. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang habis masa studi tidak lulus evaluasi akhir masa studi:
 - a. Atas pertimbangan tertentu yang dibahas dalam rapat Dewan Dosen, masa studinya dapat diperpanjang sampai maksimum $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) N semester masing-masing Program Studi. Jika dengan perpanjangan tersebut mahasiswa tidak dapat lulus, maka yang bersangkutan diberi surat peringatan sebanyak dua kali (SP 1 dan SP 2 masing masing selama 3 bulan) yang berisikan teguran masa studi telah habis.
 - b. Jika peringatan 1, 2 tidak dipenuhi maka satu bulan kemudian yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pengunduran d

XVI. YUDISIUM

A. Pengertian

Yudisium adalah evaluasi studi yang dilakukan khusus untuk mahasiswa PPDGS yang menghendaki untuk mengakhiri masa studinya.

B. Pelaksanaan

1. Yudisium diselenggarakan melalui suatu sidang rapat dewan Dosen PPDGS FKG UGM yang dipimpin oleh Dekan/Penangung Jawab FKG UGM.
2. Proses yudisium diatur melalui pendaftaran dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengelola PPDGS FKG UGM.
3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi dinyatakan lulus yudisium jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah menempuh jumlah SKS minimal seperti yang dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing Program Studi
 - b. Telah menempuh mata kuliah wajib yang dipersyaratkan termasuk ujian tesis dan komprehensif.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (atau $\geq 2,75$).
 - d. Tidak memiliki nilai C.
 - e. Telah menyerahkan buku Tesis dan Naskah Publikasi (*Condens Paper*) yang telah disahkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
 - f. Terdaftar sebagai Mahasiswa FKG UGM
 - g. Telah menyerahkan sertifikat Bahasa Inggris dan TPA: TOEFL: 450 atau ACEPT : 209 dan TPA/PAPs: 500.

Tidak melebihi batas waktu studi yang ditentukan dalam kurikulum (termasuk masa perpanjangan)
 - h. Telah menyerahkan sertifikat (minimal satu) sebagai Pembicara Ceramah Ilmiah tingkat Nasional.

4. Kepada mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang lulus evaluasi akhir masa studi diberikan penghargaan prestasi studi sesuai dengan bobot kelulusannya:
 - a. Cumlaude atau Dengan Pujian, jika:
 - 1) Memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,75$.
 - 2) Masa studi tidak lebih dari masa studi masing-masing Program Studi + 1 tahun (N+1)
 - 3) Memenuhi persyaratan lulus PPDGS FKG UGM.
 - b. Sangat Memuaskan, jika:
 - 1) $3,25 \leq \text{IPK} \leq 3,75$.
 - 2) Memenuhi persyaratan lulus PPDGS FKG UGM.
 - c. Memuaskan, jika:
 - 1) $2,75 \leq \text{IPK} \leq 3,25$.
 - 2) Memenuhi persyaratan lulus PDGS FKG UGM.
5. Yudisium wajib diikuti (tidak boleh diwakilkan) oleh setiap mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
6. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan ketentuan yudisium tetapi pada waktu yudisium tidak hadir, yudisiumnya dibatalkan dan ditunda dengan harus menempuh prosedur seperti awal.
7. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah mengikuti yudisium wajib melaksanakan pengabdian masyarakat yang dikoordinasikan oleh PPDGS FKG UGM
8. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang telah mengikuti yudisium dan pengabdian masyarakat berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UGM.

XVII. WISUDA

A. Pengertian

Wisuda merupakan upacara resmi pelepasan lulusan Dokter Gigi Spesialis dan penyerahan Ijazah setelah mahasiswa menyelesaikan studinya di suatu Program Studi dan diselenggarakan oleh UGM.

B. Pelaksanaan

1. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang akan mengikuti wisuda harus mendaftarkan ke PPDGS FKG UGM dan telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang ditentukan (bebas pinjaman fasilitas di laboratorium/klinik, perpustakaan dan lain-lain).
2. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang lulus yudisium tetapi tidak mengikuti wisuda, pemberian ijazah ditunda mengikuti jadwal wisuda berikutnya.
3. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang sudah lulus yudisium dapat memilih waktu wisudanya sesuai dengan keinginannya dengan mengacu pada jadwal wisuda yang ditetapkan oleh DPP UGM dengan melapor terlebih dahulu ke PPDGS FKG UGM.

XVIII. PELEPASAN DOKTER GIGI SPESIALIS

A. Pengertian di suatu Program Studi, yang diselenggarakan di FKG UGM.

Pelepasan Dokter Gigi Spesialis merupakan upacara resmi pelepasan Dokter Gigi Spesialis dan penyerahan tanda alumni setelah Mahasiswa PPDGS menyelesaikan studinya.

B. Pelaksanaan

1. Mahasiswa PPDGS yang akan mengikuti Pelepasan Dokter Gigi Spesialis harus mendaftarkan ke Pengelola PPDGS FKG UGM.
2. Acara pelepasan diselenggarakan oleh lulusan (Wisudawan/ti) bersama Pengurus PPDGS FKG UGM, dan dibentuk kepanitiaan.
3. Mahasiswa PPDGS yang sudah mengikuti wisuda tetapi tidak mengikuti pelepasan, pemberian tanda alumni ditunda mengikuti jadwal pelepasan berikutnya.
4. Mahasiswa PPDGS yang sudah diwisuda dapat memilih waktu pelepasannya sesuai keinginannya dengan mengacu pada jadwal pelepasan yang ditetapkan oleh PPDGS FKG UGM dengan melapor terlebih dahulu ke Pengelola PPDGS FKG UGM.

XIX. KEGIATAN PENDIDIKAN

A. Mahasiswa PPDGS

1. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi diperkenankan mengambil ujian perbaikan dengan nilai maksimal B dan biaya ditanggung mahasiswa
2. Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi diperkenankan mengambil kembali kegiatan pendidikan yang pernah diikuti, selama masa studi mahasiswa PPDGS belum habis.
3. Pengulangan harus diikuti oleh mahasiswa lama secara aktif dalam kegiatan pendidikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Penilaian (hasil ujian) kegiatan pendidikan yang pernah diambil dipilih yang terbaik, jika mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi menempuh ujian hanya dua kali selama studinya untuk satu jenis kegiatan pendidikan yang sama.
5. Nilai ujian yang digunakan adalah nilai ujian terakhir, jika mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi menempuh ujian lebih dari dua kali selama studinya untuk suatu jenis kegiatan pendidikan yang sama.

B. Mahasiswa Pindahan PPDGS

Jika mahasiswa PPDGS pindahan dari pusat pendidikan lain akan melakukan penyesuaian nilai atau pembebasan mengikuti salah satu atau lebih kegiatan perkuliahan. Mahasiswa PPDGS diwajibkan mengurus bersama dengan ketua prodi yang bersangkutan. Jika dosen mata kuliah tertentu tidak mengirimkan penilaian, maka mahasiswa PPDGS diwajibkan untuk mengikuti dari awal seluruh kegiatan praktikum klinik atau laboratorium, tidak ada pembebasan kegiatan praktikum klinis atau laboratorium.

C. Mahasiswa Adaptasi

Mahasiswa lulusan luar negeri yang akan melakukan praktek di wilayah Negara Republik Indonesia wajib mengikuti program adaptasi sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing kolegium

XX. BATAS WAKTU STUDI

A. Lama Studi

1. Program Studi Konservasi Gigi maksimal: $1 \frac{1}{2} N$, dengan $N = 5$ semester; $1 \frac{1}{2} N \rightarrow 8$ semester.
2. Bagi mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang habis masa studi aktif maksimal $1 \frac{1}{2} N$ tanpa ijin cuti, namun belum dinyatakan lulus, maka dipersilahkan mengundurkan diri.

B. Rekomendasi

1. Bagi mahasiswa PPDGS yang telah menjalani ketentuan butir A, dimungkinkan mendapatkan rekomendasi perpanjangan masa studi dari Dekan/Penanggung Jawab Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi UGM, untuk masa studi pertama dan atau kedua kali masing-masing satu semester, dan pembayaran SPP ditetapkan sesuai dengan SPP periode tahun masuk pertama kali.
2. Bagi mahasiswa PPDGS yang dimungkinkan akan mendapat rekomendasi dari Dekan/Penanggung Jawab program Pendidikan dokter GIGI PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Untuk perpanjangan masa studi ketiga dan atau lebih masing-masing atau semester dengan pembayaran SPP ditetapkan mengikuti besaran SPP dan persyaratan lain yang ditetapkan pada periode tahun baru yang sedang berjalan.
3. Untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan masa studi dari Dekan/Penanggung Jawab Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Mahasiswa PPDGS diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Penanggung Jawab yang harus diketahui oleh DPA dan Ketua program studi, dengan tembusan kepada Pengelola PPDGS.

XXI. DERAJAT PROFESI

A. Ruang Lingkup

Mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi yang dapat menyelesaikan masa studi dan lulus pada yudisium diberi derajat kesarjanaan profesi berupa Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi dan berhak menggunakannya di belakang namanya.

B. Gelar Dokter Gigi Spesialis

Gelar Pascasarjana Profesi (Dokter Gigi Spesialis) sesuai dengan bidang kajiannya yaitu: Program Studi Konservasi Gigi, dengan gelar profesi: SpKG (Spesialis Konservasi Gigi).

XXII. TRANSKRIP NILAI

A. Pengertian

Transkrip nilai adalah rangkuman nilai dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa PPDGS selama belajar pada program studi Konservasi Gigi, yang memuat identitas mahasiswa, nama mata kuliah yang telah diambil, bobot sks, nilai, serta IPK.

B. Jenis Transkrip Nilai

1. Transkrip nilai sebelum yudisium

Adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat mata kuliah yang pernah ditempuh dengan nilai terbaik dari masing-masing mata kuliah. Manfaat transkrip ini biasanya untuk keperluan sesaat, seperti untuk mengurus beasiswa, laporan kemajuan belajar, dan lain-lain.

2. Transkrip nilai setelah yudisium

Adalah daftar turunan/kutipan nilai yang memuat keseluruhan kewajiban akademik selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa PPDGS, yaitu mata kuliah yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan nilai dari tugas akhir baik berupa skripsi atau tugas akhir lainnya, biasanya juga berfungsi sebagai lampiran ijazah.

C. Prosedur pembuatan Transkrip Nilai

1. Mahasiswa PPDGS mengajukan permohonan transkrip yang ditujukan pada dekan meskipun yang bersangkutan belum lulus untuk keperluan tertentu
2. Mahasiswa PPDGS yang telah lulus secara otomatis akan mendapatkan transkrip nilai sebagai lampiran ijazah
3. Permohonan transkrip nilai dapat dilakukan oleh mahasiswa PPDGS aktif maupun mahasiswa PPDGS yang tidak aktif
4. Nilai yang tercantum dalam transkrip nilai adalah nilai yang tertinggi/terbaik dari nilai yang mereka tempuh

5. Transkrip nilai untuk lampiran ijazah harus ditandatangani oleh Dekan, sedangkan untuk keperluan di luar itu, ditandatangani oleh wakil Dekan I (Bidang Akademik) sesuai dengan keputusan SK Rektor.

XXIII. IJAZAH

A. Pengertian

Ijazah adalah lembar pengakuan secara akademik yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi kepada mahasiswa PPDGS yang telah selesai menempuh pendidikan diperguruan tinggi.

B. Prosedur Pembuatan Ijazah

1. Mahasiswa PPDGS yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium
2. Mempunyai ijazah setingkat di bawah ijazah yang akan diproses, misalnya suatu ijazah perguruan tinggi harus ada ijazah SLTA sebagai dasarnya.
3. Penulisan ijazah harus jelas dan benar, tidak boleh ada pengulangan dalam penulisan sehingga akan mengaburkan arti tulisan berikut
4. Pejabat penandatanganan ijazah harus pejabat tertinggi di lembaga yang bersangkutan
5. Tanggal ijazah disesuaikan dengan tanggal wsuda
6. Pembuatan ijazah hanya sekali dan tidak ada turunan ijazah atau duplikat ijazah

C. Kekhususan

1. Ijazah hilang

Apabila seorang alumnus kehilangan ijazah, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat dibuatkan ijazah lagi, namun akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah dengan pengesahan oleh dekan dan Rektor yang menjabat pada saat permohonan diajukan sebagai dasar pembuatan surat keterangan pengganti ijazah adalah surat keterangan dari kepolisian yang menjelaskan penyebab kehilanngan.

2. Ijazah rusak

Bagi ijazah yang rusak, maka akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah dengan prosedur yang sama seperti halnya ijazah hilang, namun cukup melampirkan bukti ijazah yang telah rusak.

3. Surat Keterangan Lulus sementara

a. Pengertian

Surat keterangan lulus sementara adalah surat keterangan yang dibuat oleh PPDGS FKG UGM yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium, tetapi masih harus menunggu pelaksanaan wisuda. Surat keterangan lulus sementara ditanda tangani oleh dekan atau serendah-rendahnya Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I)

b. Prosedur yang harus dilakukan

- 1) Mahasiswa PPDGS mengajukan surat permohonan kepada Dekan
- 2) Mahasiswa PPDGS sudah memenuhi syarat-syarat wisuda
- 3) Menyertakan foto ukuran 3 x 4 cm dan meterai Rp. 6.000

c. Masa Berlaku

Surat keterangan lulus sementara berlaku sampai dengan ijazah asli dikeluarkan pada saat wisuda periode berikutnya

XXIV. SANKSI AKADEMIK

A. Pengertian

Sanksi akademik adalah hukuman yang dapat dikenakan kepada mahasiswa PPDGS yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di PPDGS Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.

B. Tujuan Sanksi

1. Menegakkan disiplin dan kepatuhan agar tujuan pendidikan dapat diwujudkan.
2. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong mahasiswa PPDGS mencapai prestasi secara optimal sehingga keseimbangan antara *input* dan *output* dapat tercapai.

C. Jenis Sanksi

Sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran maka jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada mahasiswa PPDGS adalah:

1. Sanksi Administratif

Mengutamakan kepatuhan dalam menjalankan proses administratif/ketatausahaan. Ketidak patuhan dan kelalaian mahasiswa PPDGS atas proses tersebut perlu dikenakan sanksi.

2. Sanksi Akademik

Mengutamakan mutu akademik yang harus dijaga, sehingga bagi mahasiswa PPDGS yang tidak konsisten dalam proses pembelajaran perlu dikenakan sanksi atas prestasi belajarnya yang buruk. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, maka pengendalian dilakukan dengan melakukan evaluasi studi tahap awal dan lanjutan yang bersifat pembinaan Penerapan sanksi-sanksi tersebut di atas disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran dalam proses pembelajaran di PPDGS FKG UGM.

D. Sasaran Sanksi

1. Sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran antara lain: keterlambatan pembayaran SPP dan BOP, registrasi, herregistrasi dan pengisian KRS.

2. Sanksi akademik dikenakan kepada pelanggaran antara lain: kelabihan beban studi dari takaran standar, merubah KRS tanpa ijin dosen pembimbing akademik, memalsu tandatangan dosen pembimbing akademik atau dosen, tidak memenuhi syarat hadir kuliah, berbuat curang dalam ujian, memalsukan nilai, melakukan plagiat karya tulis akhir, dan masa studi melampaui waktu yang ditentukan.

E. Bentuk Sanksi

1. Sanksi administratif

- a. Sanksi denda untuk cuti kuliah tanpa ijin. Dilaksanakan dengan cara membayar SPP selama masa tidak aktif kuliah tanpa ijin
- b. Sanksi denda bagi yang cuti lebih dari 2 (dua) semester atau lebih, semester yang tidak diikuti semsa cuti kuliah wajib membayar SPP dengan ketentuan lama, sedangkan semester yang akan diikuti wajib membayar SPP dengan ketentuan SPP terbaru.
- c. Bagi mahasiswa PPDGS yang menunda wisuda dikenakan sanksi harus membuat surat pernyataan bermeterai, serta tetap membayar SPP selama masa tunggu
- d. Bagi mahasiswa PPDGS perpanjangan studi yang tidak menyelesaikan studi dalam masa perpanjangan tersebut, harus membuat surat pernyataan berneterai, serta surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan atau dosen pembimbing tesis, dan wajib membuat laporan kemajuan belajarnya.
- e. Bagi mahasiswa PPDGS yang terlambat dalam mengikuati ujian, diberikan sanksi tidak boleh mengikuti ujian untuk mata kuliah tertentu, dan membuat surat pernyataan bermeterai.

2. Sanksi Akademik

- a. Bagi mahasiswa PPDGS yang terlambat mengisi KRS, diberikan asanksi dengan menolak KRS-nya, harus membuat surat pernyataan bermaterai, dan pengurangan jatah beban studi semester yang akan ditemuh.

- b. Bagi mahasiswa PPDGS yang kelebihan beban studinya dari takaran standar yang diperbolehkan, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tertentu sehingga mencapai batas beban sks sesuai dengan yang tertera dalam KHS.
- c. Bagi mahasiswa PPDGS yang merubah KRS tanpa ijin dosen pembimbing akademik, diberikan sanksi penolakan perubahan KRS, dan harus membuat surat pernyataan bermaterai.
- d. Bagi mahasiswa PPDGS yang tidak memenuhi syarat presensi kuliah, diberikan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan, dan pengurangan nilai akhir mata kuliah terkait.
- e. Bagi mahasiswa PPDGS yang melakukan perbuatan curang dalam ujian, diberikan sanksi dengan teguran, kertas kerja ujian dinyatakan batal, dan mengurangi nilai ujiannya.
- f. Bagi mahasiswa PPDGS yang melakukan plagiat tesis, sanksi yang dikenakan adalah pembatalan tesis, dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti tesis dengan judul yang baru
- g. Bagi mahasiswa PPDGS yang tidak memenuhi ketentuan tahap evaluasi akhir, sanksinya adalah pengunduran diri
- h. Bagi mahasiswa PPDGS perpanjangan studi hanya yang melampaui batas waktu studi terprogram, dikenakan sanksi berupa pemberian surat peringatan Dekan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Apabila dengan peringatan Dekan belum juga dapat menyelesaikan studi, maka mahasiswa PPDGS tersebut dipersilahkan untuk mengundurkan diri.

XXV. PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK

- A. Panduan atau Peraturan Akademik ini, akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada jika diperlukan dan menetapkan Peraturan Akademik Baru.
- B. Perubahan tentang Peraturan Akademik yang mendesak dapat dilakukan dengan amandemen melalui rapat tim yang dibentuk oleh Pengurus PPDGS FKG UGM dan Program Studi untuk maksud tersebut.
- C. Perubahan tentang Peraturan Administrasi Akademik harus melalui mekanisme yang berlaku di PPDGS FKG UGM dan disetujui oleh Dekan FKG UGM.

XXVI. PENUTUP

- A. Hal-hal lainnya Peraturan Akademik yang belum dicantumkan dalam dalam peraturan akademik ini dibahas secara khusus melalui sidang Pengelola PPDGS, Ketua dan Sekretaris Prodi Konservasi Gigi di PPDGS dan Pimpinan FKG UGM atau rapat-rapat diselenggarakan Pengelola PPDGS FKG UGM untuk maksud tersebut.
- B. Peraturan Akademik ini berlaku untuk jenjang pendidikan program pendidikan dokter gigi spesialis Konservasi Gigi dan berlaku pada tanggal diumumkan.
- C. Akibat berlakunya Peraturan Akademik ini, maka semua peraturan PPDGS Konservasi Gigi FKG UGM tentang akademik yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Akademik tidak berlaku.
- D. Hal-hal yang belum tercantum dalam Panduan Administrasi Akademik ini akan diatur tersendiri:

Ditetapkan : Di Yogyakarta
Tanggal : 20 Maret 2019
Hari : Rabu
Pukul : 15.00

Mengetahui:

Dekan / Penanggungjawab PPDGS FKG UGM

Kaprodi Konservasi Gigi

Dr. drg. Ahmad Syaifi, Sp.Perio(K)

drg. Diatri Nari Ratih, M.Kes., PhD.,Sp.KG(K)